



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/238/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/284/Kept./403.013/2022
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu melakukan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan

Nomor 188/284/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, yakni nomor 2 kolom 6 diubah dan harus dibaca "YUDHA INDRA MANGGALA, S.AP.", sehingga Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/238/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah		DESY EKAWATI, S.E.	
2	Bagian Tata Pemerintahan		Kepala Bagian Tata Pemerintahan		YUDHA INDRA MANGGALA, S.AP.
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		ARIF FERA DAMAIYANTI, S.AB.
4	Bagian Hukum		Kepala Bagian Hukum		SUYANTO
5	Bagian Administrasi Pembangunan		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		SYARIFATUL A'IMMAH, S.AB.
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		LIA EKA PUSPITARINI, S.E.

1	2	3	4	5	6
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Kepala Bagian Perekonomian dan SDA		SUSWENI LIA MULIANA.
8	Bagian Organisasi		Kepala Bagian Organisasi		BEKTI WURYANI, S.E.
9	Bagian Umum		Kepala Bagian Umum		ERNA SUHENI, S.E.
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RATNA PURWANTI, S.E..

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO